



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1311/Pdt.G/2020/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

**Nurlela binti Mad Sani**, tempat tanggal lahir Metro, 14 April 1988, umur 32 (tiga puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 035, RW. 009, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2020 memberikan Kuasa Kepada **Sultan , S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sultan Dzakier & Rekan** yang beralamat di Jalan Johar 2, Nomor 030, RT. 02, RW. 03 Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Agung Setiawan bin Amat Kemi**, tempat tanggal lahir Metro, 23 Desember 1987, umur 33 (tiga puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun 04, RT. 003, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Batang Hari, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2020 memberikan Kuasa Kepada **Abdul Wahid, S.H., M.H.** Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkedudukan pada **Kantor Hukum ABDUL WAHID, S.H., M.H. & REKAN** beralamat di Jalan Seminung, Nomor 10, Yosorejo, Metro Timur, Kota Metro, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 1311/Pdt.G/2020/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 07 Februari 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Islam, serta di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 55/19/II/2010 tertanggal 07 Februari 2010;
2. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak berjenis kelamin laki laki yang bernama Gafiki Safrial Agung Binti Agung Setiawan berumur 9 Tahun.
3. Bahwa Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor Register : 0358/Pdt.G/2020/PA.Mt Tertanggal 06 juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian dengan segala akibat hukum nya;
4. Bahwa atas Putusan tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 0397/AC/2020/PA.Mt tertanggal 05 Agustus 2020.
5. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diperoleh harta bersama berikut ini :
  - 1) Sebidang tanah didapat pada tahun 2012 yang diberikan oleh Kedua Orang Tua Tergugat Kepada Penggugat dan Tergugat yang kemudian diatasnya dibangun sebuah rumah tinggal, namun pada perkembangan nya orang tua tergugat sering meminta uang untuk keperluan nya yang jika di uangkan Senilai Rp. 350.000.000,- ( Tiga Ratus Lima puluh juta rupiah ) dengan Alasan bahwa Uang tersebut senilai dengan tanah yang diberikan nya. Sertifikat tercatat atas nama Agung Setiawan (Tergugat), seluas 360 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter

Halaman 2 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi), yang beralamat di Dusun Bumi Asih 39C RT.024 RW.011 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan : Saudara Tamyis
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah : Saudara Anwar
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Saudara Soderin
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Jalan Desa

2) Sebidang tanah yang didapat di tahun 2015 dengan luas 922 m<sup>2</sup> beserta bangunan dan Kolam Ikan diatasnya sertifikat nomor : 01117 dan Surat Ukur Nomor :01080/Bumiharjo/2019 bersertifikat atas nama Agung Setiawan ( Tergugat ) terletak di Dusun Bumi Rahayu RT.05 RW.02 Desa Bumi Harjo Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur dengan batas batas sesuai dengan yang tersebut dalam sertifikat yang Taksiran Harga nya Rp. 300.000.000,- ( Tiga ratus juta Rupiah ).

3) Bahwa pada tahun 2017 Orang tua tergugat Pernah meminjam Uang sebesar Rp. 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah ) kepada Tergugat dan Penggugat dengan Jaminan Sebidang Tanah Sawah dengan Luas 2500 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pulung Kencana RK 2 Way Abung Tulang Bawang Barat dan Pada Tahun 2019 Orang Tua tergugat meminjam lagi Uang Sebesar Rp. 30.000.000,- ( Tiga puluh juta rupiah ) dengan pernyataan bahwa Hutang nya yang Jika diakumulasikan sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) kepada Tergugat dan Penggugat dianggap lunas dengan memberika Tanah jaminan sawah tersebut sebagai penggantinya.

4) 1 Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat (4) , Merk DAIHATSU Model Pick UP Warna Silver Metalik dengan Nopol BE 9897 NJ, BPKB atas nama FERDAWATI didapat tahun 2015 yang saat ini dikuasai Tergugat dengan Taksiran Harga Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ).

5) 1 Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua (2) Merk Honda Nopol BE 4136 PW, Warna Hitam, BPKB atas nama Agung Setiawan di dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2015 yang saat ini dikuasai Tergugat dengan taksiran harga Rp. 8.000.000,- ( Delapan juta rupiah ).

6) 1 Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua (2) Merk Honda Nopol B 5873 FG, Warna Hitam, BPKB atas nama Ari Sulatif di dapat pada tahun 2013 yang saat ini dikuasai Adik Tergugat dengan taksiran harga Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah ).

7) 1 Unit Sepeda Gunung Merk Polygon yang di dapat ditahun 2019 dengan Taksiran Harga Rp. 3.500.000,- ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat.

8) Barang Barang Rumah Tangga yang saat ini kesemuanya dalam penguasaan tergugat dengan Rincian sebagai berikut :

1. Satu (1) Unit Televisi Merek Panasonic Ukuran 32 Inch dengan Taksiran harga Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah )
2. Satu (1) Unit Mesin Cuci Merek Sharp dengan taksiran harga Rp. 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah )
3. Satu (1) Unit Mesin Cuci Merk Aoua dengan taksiran harga Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah )
4. Satu (1) Unit Lemari Es Merk National dengan taksiran harga Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah )
5. Satu (1) Set Kursi Sofa Minimalis dengan taksiran harga Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah )
6. Satu (1) Kipas Angin Merk Miyako dengan taksiran harga Rp. 250.000,- ( Dua ratus limapuluh ribu rupiah )
7. Satu (1) Lemari Televisi dengan taksiran harga Rp. 1.500.000,- ( Satu juta lima ratus ribu rupiah )
8. Dua (2) buah Lemari Pakaian dengan taksiran harga Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah )
9. Dua (2) Buah Tempat tidur dengan taksiran harga Rp. 8.000.000,- ( Delapan juta rupiah )
10. Satu (1) Buah lemari bufet hias dengan taksiran harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah )

Halaman 4 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Satu (1) Buah lemari rak piring dengan taksiran harga Rp. 4.000.000,- ( Empat juta rupiah )
12. Satu (1) buah speaker Merek Polytron dengan taksiran harga Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah ).
13. Satu (1) buah speaker Merk Simbadda Dengan taksiran harga Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ).
14. Satu (1) buah Jam tangan Merk Alexander Cristie dengan taksiran harga Rp. 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah )
6. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat juga memiliki tabungan di Bank Rakyat Indonesia ( BRI) Unit Diponegoro Kota Metro dengan Nomor Rekening : 5699-01-016748-53-3 atas nama Agung setiawan yang nilai tabungan nya pada tahun 2018 sejumlah Rp. 66.276.186 ( Enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh enam).
7. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki Hutang berupa Pinjaman di Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) dimana Pinjaman tersebut di ambil oleh Tergugat dan Teman nya yang bernama Wawan dengan Kesepakatan Angsuran dibayar bersama dengan Angsuran sejumlah Rp.1.988.889,- ( Satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan ) selama 36 Bulan yang saat ini sudah berjalan selama 24 Bulan dengan sisa Angsuran sebesar Rp. 25.777.881,- ( Dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus delapan puluh satu ).
8. Bahwa, barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam Posita 5 (lima) dan Tabungan yang disebutkan Pada Posita 6 (enam) serta hutang pada Posita 7 (tujuh) tersebut di atas, sesuai dengan fakta hukum yang benar, bahwa harta tersebut secara yuridis adalah merupakan harta bersama/harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat mengatakan harta-harta tersebut adalah merupakan harta bersama/harta gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa harta bersama/gono gini tersebut sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah karena perceraian sampai dengan gugatan –aquo– diajukan ke muka Pengadilan belum ada pembagian harta bersama secara adil menurut hukum yang berlaku, oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membagi dua harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natural maka dilelang dimuka umum yang hasilnya di bagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat

10. Bahwa, selama proses persidangan ini tidak menutup kemungkinan Tergugat akan mengalihkan dan atau menjual harta bersama tersebut kepada pihak ketiga. Untuk itu guna menjaga Tergugat di kemudian hari menghindar dari putusan Pengadilan, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat menetapkan sita jaminan atas harta bersama yang telah diuraikan dalam gugatan ini.

Bahwa berdasarkan dan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama dengan Rincian sebagai Berikut :
  - 1) Sebidang tanah didapat pada tahun 2012 yang diberikan oleh Kedua Orang Tua Tergugat Kepada Penggugat dan Tergugat yang kemudian diatasnya dibangun sebuah rumah tinggal, namun pada perkembangan nya orang tua tergugat sering meminta uang untuk keperluan nya yang jika di uangkan Senilai Rp. 350.000.000,- ( Tiga Ratus Lima puluh juta rupiah ) dengan Alasan bahwa Uang tersebut senilai dengan tanah yang diberikan nya. Sertifikat tercatat atas nama Tergugat, seluas 360 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi), yang beralamat di Dusun Bumi Asih

Halaman 6 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39C RT.024 RW.011 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur  
dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan : Saudara Tamyis
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah : Saudara Anwar
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Saudara Sodirin
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Jalan Desa

2) Sebidang tanah yang didapat di tahun 2015 dengan luas 922 m<sup>2</sup> beserta bangunan dan Kolam Ikan diatasnya sertifikat nomor : 01117 dan Surat Ukur Nomor :01080/Bumiharjo/2019 bersertifikat atas nama Agung Setiawan terletak di Dusun Bumi Rahayu RT.05 RW.02 Desa Bumi Harjo Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur dengan batas batas sesuai dengan yang tersebut dalam sertifikat dengan taksiran harga Rp. 300.000.000,- ( Tiga ratus juta Rupiah ).

3) Bahwa pada tahun 2017 Orang tua tergugat Pernah meminjam Uang sebesar Rp. 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah ) kepada Tergugat dan Penggugat dengan Jaminan Sebidang Tanah Sawah dengan Luas 2500 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pulung Kencana RK 2 Way Abung Tulang Bawang Barat dan Pada Tahun 2019 Orang Tua tergugat meminjam lagi Uang Sebesar Rp. 30.000.000,- ( Tiga puluh juta rupiah ) dengan pernyataan bahwa Hutang nya yang Jika diakumulasikan sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) kepada Tergugat dan Penggugat dianggap lunas dengan memberika Tanah jaminan sawah tersebut sebagai penggantinya.

4) 1 Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat (4) , Merk DAIHATSU Model Pick UP Warna Silver Metalik dengan Nopol BE 9897 NJ, BPKB atas nama FERDAWATI didapat tahun 2015 yang saat ini dikuasai Tergugat dengan taksiran harga Rp. 100.000.000,- ( Seratus juta rupiah ).

5) 1 Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua (2) Merk Honda Nopol BE 4136 PW, Warna Hitam, BPKB atas nama Agung Setiawan di dapat pada tahun 2015 yang saat ini dikuasai Tergugat dengan taksiran harga Rp. 8.000.000,- ( Delapan juta rupiah).

Halaman 7 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 1 Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua (2) Merk Honda Nopol B 5873 FG, Warna Hitam, BPKB atas nama Ari Sulatif di dapat pada tahun 2013 yang saat ini dikuasai Adik Tergugat dengan taksiran harga Rp. 5.000.000,- ( Lima juta Rupiah ).
- 7) 1 Unit Sepeda Gunung Merk Polygon yang di dapat ditahun 2019 dengan Taksiran Harga Rp. 3.500.000,- ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat.
- 8) Barang Barang Rumah Tangga yang saat ini kesemuanya dalam penguasaan tergugat dengan Rincian sebagai berikut :
  1. Satu (1) Unit Televisi Merek Panasonic Ukuran 32 Inch dengan Taksiran harga Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah )
  2. Satu (1) Unit Mesin Cuci Merek Sharp dengan taksiran harga Rp. 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah )
  3. Satu (1) Unit Mesin Cuci Merk Aoua dengan taksiran harga Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah )
  4. Satu (1) Unit Lemari Es Merk National dengan taksiran harga Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah )
  5. Satu (1) Set Kursi Sofa Minimalis dengan taksiran harga Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah )
  6. Satu (1) Kipas Angin Merk Miyako dengan taksiran harga Rp. 250.000,- ( Dua ratus limapuluh ribu rupiah )
  7. Satu (1) Lemari Televisi dengan taksiran harga Rp. 1.500.000,- ( Satu juta lima ratus ribu rupiah )
  8. Dua (2) buah Lemari Pakaian dengan taksiran harga Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah )
  9. Dua (2) Buah Tempat tidur dengan taksiran harga Rp. 8.000.000,- ( Delapan juta rupiah )
  10. Satu (1) Buah lemari bufet hias dengan taksiran harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah )
  11. Satu (1) Buah lemari rak piring dengan taksiran harga Rp. 4.000.000,- ( Empat juta rupiah )





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Satu (1) buah speaker Merek Polytron dengan taksiran harga Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah ).
13. Satu (1) buah speaker Merk Simbadda Dengan taksiran harga Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ).
14. Satu (1) buah Jam tangan Merk Alexander Cristie dengan taksiran harga Rp. 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 9).Tabungan di Bank Rakyat Indonesia ( BRI) Unit Diponegoro Kota Metro dengan Nomor Rekening : 5699-01-016748-53-3 atas nama Agung setiawan yang nilai tabungan nya pada tahun 2018 sejumlah Rp. 66.276.186 ( Enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh enam).
- 10).Hutang berupa Pinjaman di Bank Rakyat Indonesia Unit Diponegoro Metro sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) dengan sisa Angsuran saat ini sebesar Rp. 25.777.881,- ( Dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus delapan puluh satu ).
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian.
4. Melakukan sita jaminan (conservatoir bestlag) atas semua harta bersama tersebut.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

### **SUBSIDAIR :**

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang didampingi kuasanya ke persidangan dan Tergugat hadir diwakili datang diwakili kuasanya ke persidangan, selanjutnya Majelis memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Halaman 9 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar pembagain harta bersama diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui mediator Aprilia Candra, S.Sy Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana. Berdasarkan laporan mediator tanggal 24 September 2020, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat, isinya tetap dipertahankan, namun ada perubahan gugatan Penggugat sesuai dengan putusan sela Nomor 1311/Pdt.G/2020/PA.Sdn tanggal 17 September 2020;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tanggal 24 September 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi

### 1. Surat Kuasa Khusus tidak Sah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 tahun 1971 (tertanggal 23 Januari 1971) Jo SEMA No. 6 TAHUN 1994 (TERTANGAL 14 Oktober 1994) menegaskan Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) harus dengan jelas dan tegas menyebut :

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan tertentu sesuai dengan Kompetensi relatif;
- Identitas Para Pihak yang Berperkara
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan Pemberi Kuasa

Semua Syarat tersebut bersifat kumulatif, oleh karenanya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi Surat Kuasa tidak Sah dan mengandung Cacat Formil.

Halaman 10 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap Surat Kuasa Penggugat dalam Surat Kuasanya Tertanggal 09 Agustus 2020 mengandung Cacat Formil, dimana dalam Surat Kuasa tersebut ;

- Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak mencantumkan dan atau memuat secara ringkas dan konkret pokok Perkara dan Objek yang di Perkarakan.

Dengan demikian sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Surat Khusus Tidak Sah atau Cacat Formil.

**2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Terang ( Abscuur Libel)**

**a. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan**

Bahwa yang dimaksud dengan tidak jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan adalah Posita atau **Fundamentum petendi** tidak jelas dasar hukunya (**rechts grond**) dan Kejadian atau Peristiwa yang mendasari Gugatan. Atau dapat juga Dasar Hukum Jelas akan tetapi tidak dijelaskan Dasar Fakta (**feitelijke grond**), dalam hal ini Gugatan Penggugat tidak menjelaskan Dasar Fakta dari Dalil yang dikemukakan Penggugat dimana Penggugat tidak menjelaskan asal muasal memperoleh Hak atas harta bersama (gono gini) yang menjadi objek sengketa, Penggugat hanya menyatakan bahwa harta bersama dimaksud diperoleh secara selama masa perkawinan tanpa menjelaskan bagaimana harta bersama tersebut di peroleh, sejak kapan diperolehnya, dan bagaimana proses memperoleh harta bersama dimaksud. Gugatan yang demikian dikategorikan sebagai **Gugatan Kabur** karena dianggap tidak memenuhi Dasar Fakta (**feitelijke grond**) yang artinya juga tidak memenuhi syarat formil, Vide Putusan MA 250 K/Pdt/1984 Jo Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984.

**b. Tidak Jelasnya Objek Sengketa**

Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek Gugatan mengenai benda tidak bergerak berupa tanah, yaitu :

- Batas – batasnya tidak Jelas,



- Letaknya tidak Pasti, dan
- Ukuran yang disebut dalam Gugatan Penggugat berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.

Bahwa dalam hal ini Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menyebutkan secara jelas mengenai batas – batas tanah yang menjadi objek sengketa dari 3 (tiga) objek harta bersama harta tidak bergerak berupa tanah. Yang menjadi objek sengketa Penggugat hanya menyebutkan 1 (satu) objek saja yang dilengkapi dengan batas – batas yaitu pada posita 5 angka kurung 1 sedangkan 2 (dua) objek lainnya yaitu pada posita 5 angka kurung 2 dan angka kurung 3 tidak dijelaskan mengenai batas – batasnya. Oleh karenanya Surat gugatan yang tidak menyebut batas – batas objek sengketa dinyatakan **Abscuur Libel** . Vide Putusan MA No. 1559 K/Pdt/1983 Jo Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975.

Bahwa Penggugat juga dalam Dalil gugatannya pada objek posita 5 angka kurung 3 tidak jelas (pasti) letaknya tidak menjelaskan letak lokasi tanah yang menjadi objek sengketa secara jelas, dimana Penggugat hanya menyatakan bahwa objek sengketa berada di Desa Pulung Kencana RK 2 Way Abung Tulang Bawang Barat, tanpa menjelaskan secara detil letaknya. Gugatan yang demikian yang tidak menyebut dengan jelas letak objek Gugatan/tanah sengketa dikategorikan **Abscuur Libel** Vide Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975.

### c. Petitum Gugatan Tidak Jelas

Bahwa Petitum Penggugat sangat tidak jelas, dimana Penggugat dalam Petitumnya :

- Poin ke 3 Menyatakan “menetapkan harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang – undang yaitu masing – masing separuh/setengah bagian” tanpa menyebutkan ataupun menjelaskan Undang – undang yang mana Pasal berapa yang mengatur hal tersebut.

Halaman 12 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn



- Poin ke 4 Menyatakan “ Melakukan sita jaminan (conservatoir bestlag) atas semua harta bersama tersebut “ tentunya sangat tidak tepat jika petitum yang diminta adalah melakukan, dan hal ini nyata – nyata bertentangan dengan Vide Pasal 178 ayat 2,3) HIR/RGg. Dimana pada posita 10 gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menetapkan sita jaminan akan tetapi justru di petitum Penggugat Meminta Majelis Melakukan, tentunya hal ini sangat kontradiktif.

Oleh karenanya Petitum Tidak Jelas, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Vide Putusan MA No. 492 K/Sip/1970

**B. Dalam Pokok Perkara**

Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat tertanggal 26 Agustus 2020 kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa agar kiranya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh Dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, maka Tergugat akan menguraikan hal-hal yang sebenarnya Pernah terjadi dalam Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Desa Pulung Kencana. Kecamatan Way Abung. Tulang Bawang Barat selama kurang lebih 1 tahun, dan pada waktu itu Tergugat belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap untuk menghidupi keluarga dan masih bergantung kepada orang tua Tergugat;
4. Bahwa Kemudian dikarenakan Tergugat belum memiliki pekerjaan, maka orang tua Tergugat menyuruh Tergugat untuk menggarap tanah Sawah milik orang tua Tergugat yang terletak di Desa Pulung Kencana Kec. Way Abung. Tulang Bawang Barat;

Halaman 13 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Akan tetapi Tergugat tidak sempat menggarap Sawah tersebut karena Tergugat merasa tidak mampu untuk menggarap sawah. Dimana kemudian Tergugat dan Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Bumi Harjo. Desa Bumi Harjo Kec. Batanghari Lampung Timur. Dan selama kurang lebih 1 tahun Tergugat dan Penggugat tinggal selalu berpindah – pindah terkadang di rumah orang tua Tergugat terkadang di rumah orang tua Penggugat. Hal ini disebabkan Tergugat belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap.

5. Bahwa kemudian orang tua Tergugat berinisiatif untuk menetap di Desa Bumi Harjo. Kec. Batanghari Lampung Timur, oleh karenanya pada sekira tahun 2012 orang tua Tergugat menjual rumahnya di Tulang Bawang Barat dan membeli tanah serta membangun rumah yang kemudian ditempati oleh Tergugat dan Penggugat yang terletak di Dusun Bumi Asih, RT. 024, RW. 011, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Batanghari. Lampung Timur.

6. Bahwa benar Orang tua Tergugat memberikan kepada Tergugat sebagai Hadiah tanah dan rumah yang berdiri di atas nya seluas 383 M2 yang terletak di Dusun Bumi Asih RT. 024. RW. 011. Desa Bumi Harjo. Kecamatan Batanghari. Lampung Timur. Dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 00936. Surat Ukur No. 00884/Bumi Harjo/2019 tertanggal 02 Oktober 2019 dan diterbitkan pada Tanggal 02 Oktober 2019. a/n Agung Setiawan, dengan batas – batas :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Khoirul Anwar

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa

Sebelah Utara berbatasan dengan Imron Rosadi

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Haryanto dan Sodirin

Sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat pada posita 5 angka kurang 1 gugatannya. (oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU RI No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "**Harta bawaan dari masing – masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing – masing sebagai Hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing – masing,**





*sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”* artinya sangat jelas bahwa harta berupa tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut di atas adalah bukan merupakan harta bersama);

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Posita 5 angka kurung 1 yang menyatakan orang tua Tergugat sering meminta uang kepada Tergugat dan Penggugat sampai sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) hal ini sangat mengada – ada dimana pada waktu itu kondisi Tergugat baru memulai usaha sedangkan kehidupan kami sehari – hari justru sering dibantu oleh orang tua Tergugat. Dan sangat berlebihan kesimpulan yang di buat oleh Penggugat mengenai alasan orang tua Tergugat suka meminta uang hingga sejumlah tersebut dan senilai harga tanah dan rumah aquo;

8. Bahwa walaupun benar demikian adanya sudah sepatutnya jika Tergugat selaku anak laki – laki yang telah mempunyai penghasilan membantu dan atau memberi kepada orang tua nya sebagai bakti anak terhadap orang tua, bahwa bakti kepada orang tua atau berbuat baik yang dapat menyenangkan mereka selain dari pada larangan berbuat Syirik, hal ini berarti betapa pentingnya kedudukan berbakti kepada orang tua sehingga menempatkannya tepat setelah aqidah, sebagaimana Allah berfirman :

***“Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu janganlah beribadah melainkan hanya kepadaNya dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut disisimu maka janganlah katakan kepada keduanya ‘ah’ dan janganlah kamu membentak keduanya” (QS.Al-Isra : 23)***

Hal ini pun sesuai dengan **Sabda Rasulullah -Shallallahu Alaihi Wasallam :**

***“Suatu saat seseorang datang kepada Rasulullah -Shallallahu Alaihi Wasallam- dan kemudian meminta izin untuk berjihad. Kemudian Nabi bertanya kepada orang tersebut, “Apakah bapak-ibumu masih hidup?” Orang tersebut menjawab “ya.” Maka Nabi***

Halaman 15 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn



***bersabda, "Hendaklah kamu berbakti kepada keduanya." (Riwayat Bukhari dan Muslim)***

Tentunya Tergugat tidak ingin menjadi anak yang Durhaka kepada orang tua. Akan tetapi pada kenyataannya justru kondisi terbalik Tergugat dan Penggugat banyak di bantu oleh orang tua Tergugat.

9. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat posita 5 angka kurung 2 benar Tergugat sekira tahun 2015 membeli sebidang tanah seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian di jadikan kolam tempat usaha benih ikan yang menjadi pekerjaan/usaha Tergugat yang terletak di Dusun Bumi Rahayu. Desa Bumi Harjo, Kec. Batanghari Lampung Timur. Dimana uang pembelian tanah kolam dimaksud Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) berasal dari orang tua Tergugat yang menggadaikan tanah sawahnya yang berada di Way Abung Tulang Bawang Barat dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari uang Tergugat yang mendapatkan Kredit Usaha Rakyat bank BRI. dan Nilai tanah aquo saat ini berkisar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah dimaksud saat ini berada di bank BRI sebagai agunan atas pinjaman modal usaha sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupaiah) dengan masa angsuran selama 36 bulan dan sampai saat ini baru berjalan 24 bulan dan masih terdapat tunggakan selama 12 bulan. Dengan besar angsuran Rp. 1.988.889,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan total hutang yg harus dibayar sebesar Rp. 23.866.668,- (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah). Semua hasil pinjaman dimaksud Tergugat pergunakan untuk modal usaha pembenihan ikan.

10. Bahwa dalil Penggugat posita 5 angka kurung 3 tidak benar dan sangat mengada – ada karena tanah sawah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut telah orang tua Tergugat gadaikan pada tahun 2015 dan uang gadai dimaksud telah dipergunakan untuk membeli tanah

Halaman 16 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn



kolam sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada poin 9 di atas. oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

11. Bahwa dalil Penggugat pada posita 5 angka kurung 4 benar pada sekira tahun 2018 Penggugat membeli 1 unit Mobil pickup bekas Merk Daihatsu warna silver metalik No.Pol. BE 9897 NJ a.n Ferdawati, dibeli dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang uang pembelian mobil dimaksud sebagian adalah uang milik orang tua Tergugat yang menjual mobil Colt T 129 SS tahun 2006 seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kekurangan sebesar Rp. 50 juta uang milik Tergugat, dimana saat ini BPKB mobil dimaksud di bawa oleh Penggugat dan hal ini diakui oleh Penggugat. Dan jika dinilai saat ini mobil dimaksud hanya berkisar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

12. Bahwa selanjutnya 1 unit kendaraan bermotor roda dua (2 ) merk Honda beat No.Pol. BE 4136 PW a/n Agung Setiawan saat ini dalam kondisi rusak dan jika dinilai berkisar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan terhadap Sepeda Motor Merk Legenda No. Pol. B 5873 FG warna Hitam sudah dijual sejak tahun 2018 yang lalu dengan nilai seharga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

13. Bahwa terhadap harta berupa sepeda gunung Merk Poligon di beli pada tahun 2019 dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi saat ini harta dimaksud hanya berkisar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

14. Bahwa terhadap harta benda berupa peralatan rumah tangga sebagaimana termaktub dalam posita 5 angka kurung 8 berupa :

- a. Satu unit Televisi Merk Panasonic 32 Inc. Di beli pada sekira tahun 2016 dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Satu unit Mesin cuci merk Sharp Di beli pada sekira tahun 2016 dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- c. Satu unit Mesin cuci Merk Aqua adalah milik ibu Tergugat dan ibu Tergugatlah yang membelinya dalam kondisi beli bekas.



- d. Satu unit Lemari Es merk National Di beli pada sekira tahun 2012 dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- e. Satu unit Set kursi sofa minimalis. Di beli pada sekira tahun 2018 dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- f. Satu unit kipas angin merk miyako. Di beli pada sekira tahun 2016 dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- g. Satu unit lemari Televisi. Di beli pada sekira tahun 2015 dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- h. Dua unit tempat tidur dengan perincian :
  - 1 (satu) unit beli bekas (bukan baru) sekira tahun 2015 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit beli baru sekira tahun 2017 dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- i. Satu unit lemari bufet hias. Di beli pada sekira tahun 2017 dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
- j. Satu unit lemari rak piring. Di beli pada sekira tahun 2018 dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- k. Satu unit speaker merk Polytron Di beli pada sekira tahun 2017 dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- l. Satu unit jam tangan tang dimaksud Penggugat tidak ada.

Jadi bagaimana mungkin barang - barang tersebut di atas nilai taksiran yang ada melebihi harga beli, sedangkan kita ketahui bersama terhadap barang bekas pakai tentunya terjadi penyusutan terhadap nilai jual barang tersebut;

15. Bahwa terhadap harta bergerak berupa uang tabungan di Bank BRI sebesar Rp.66.276.186,- (enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah) tahun 2018 sudah habis terpakai untuk kebutuhan sehari – hari di samping itu juga perlu diketahui bahwa reg. BRI No. 5699-01-016748-53-3 a/n Agung Setiawant juga adalah merupakan rekening yang Tergugat pergunakan untuk transaksi usaha Tergugat. Jadi jikapun ada dana yang keluar masuk itu semua adalah dana usaha Tergugat bukanlah dana pribadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada kesempatan ini juga Tergugat akan ungkapkan terhadap harta bersama (gono gini) yang belum termaktub dalam posita gugatan Penggugat, yaitu :

a. Hutang usaha pembenihan ikan yang Tergugat kelola tepatnya tanggal 01 September 2019 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan tenggang waktu pelunasan selama satu tahun terhitung sejak 01 September 2019 (limit waktunya 01 September 2020) namun sampai saat ini Tergugat belum dapat melunasi hutang tersebut oleh karenanya Tergugat telah meminta perpanjangan waktu pelunasan selama 6 bulan ke depan yaitu paling lambat akhir Pebruari 2021.

b. Perabot rumah tangga yang telah diambil dengan cara paksa dan telah dikuasai Penggugat yaitu berupa :

- Perhiasan emas 24 karat seberat kurang lebih 30 gram berupa cincin dan kalung
- Karpet (ambal) 4 buah
- Kompor mawar besar 1 unit
- Alat memasak Presto 1 unit
- Setrika dan alas setrika 1 unit
- Dandang untuk memasak 2 unit
- Open kue 1 unit
- Mixer untuk membuat kue 1 unit
- Blender untuk menggiling bumbu 1 unit
- Piring sebanyak 10 lusin
- Berasfur (tempat menampung beras) 1 unit
- Kelambu untuk tempat tidur 1 unit
- Wajan jumbo untuk memasak 2 unit
- Rak Sepatu 1 unit
- Sprei tempat tidur 2 buah
- Hordeng besi untuk jendela rumah 3 unit
- Selimut tidur 4 buah
- Kasur busa kolam 1 unit
- Mangkok Jago 10 lusin

Halaman 19 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ember besar dan baskom plastik masing – masing @ 3 unit
- Box kontainer 1 unit
- Gelas, celengan dan Toples
- Tupper ware 3 Set
- Sendok garpu 15 lusin
- Gilingan alat pembuat tusuk gigi 1 unit
- Baskom stanlis 3 unit
- Dispenser untuk air minum 1 unit

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili dalam Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusannya dengan Amar Putusan sebagai berikut :

## **Primair**

### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima

### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa tanah dan rumah yang berdiri di atas nya seluas 383 M2 yang terletak di Dusun Bumi Asih RT. 024. RW. 011. Desa Bumi Harjo. Kecamatan Batanghari. Lampung Timur. Dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 00936. Surat Ukur No. 00884/Bumi Harjo/2019 tertanggal 02 Oktober 2019 dan diterbitkan pada Tanggal 02 Oktober 2019. a/n Agung Setiawan dengan batas – batas :  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Khoirul Anwar  
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa  
Sebelah Utara berbatasan dengan Imron Rosadi  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Haryanto dan Sodirin  
Adalah Hak Milik Agung Setiawan yang berasal dari Hadiah atau Pemberian orang tuanya dan tidak termasuk harta bersama.

Halaman 20 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Harta Bersama (gono gini) Tergugat dan Penggugat dapat di bagi secara Natural dengan ketentuan setelah diperhitungkan dikurangi harta yang menjadi Hak orang Tua Tergugat.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

## **Subsidiar**

Atau apa bila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili dalam Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Tergugat di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 01 Oktober 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

## **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil yang Tergugat sampaikan, kecuali yang secara tegas Penggugat akui dalam Replik ini.
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki maksud untuk mengecoh yang mulia majelis hakim sebagaimana yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban nya Pada Poin 2 karena Penggugat meyakini apa yang penggugat dan tergugat sampaikan adalah sebuah kebenaran menurut Versi masing masing dan Majelis Hakim lah yang akan menilai berdasarkan nilai kebenaran yang majelis hakim yakini sebagai sebuah kebenaran atas kebenaran kebenaran yang disampaikan penggugat dan tergugat.
3. Bahwa benar, penggugat dan tergugat 1 minggu setelah menikah tinggal di rumah orang tua tergugat yang berada di Desa Pulung Kencana Kecamatan Way Abung Tulang Bawang Barat selama kurang lebih 1 tahun, tetapi dalil yang Tergugat sampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki Pekerjaan dan Hanya bergantung pada Orang Tua Tergugat tidaklah benar karena pada waktu itu tergugat dan penggugat bersama-sama membuat usaha sagu/aci untuk dijual guna memenuhi kebutuhan tergugat dan penggugat.
4. Bahwa pada saat anak berusia 10 (sepuluh) bulan, penggugat dan tergugat tinggal di rumah bapak Yaman atau ibu Sulastri, Pada saat itu tergugat memulai usaha jual beli bibit ikan lele. Pada bulan mei 2012 orang

Halaman 21 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua tergugat membelikan rumah kepada tergugat dan tergugat seharga 45 (Empat puluh lima) juta yang berada di Dusun Bumi Asih Desa Bumi Harjo seluas 360 M2 dengan nomor SK. Kakanwil BPN Prov.Lampung : 450/11/18.300/IV/2017 dan No. A1B:265/Batanghari/2018 An.Agung Setiawan, dengan Batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sdr. Khoirul Anwar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr. Tamyis
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sdr. Haryanto dan Sodirin.

Bahwa setelah memberikan rumah kepada penggugat dan tergugat, orang tua tergugat sering meminta uang kepada tergugat dengan alasan untuk keperluannya dengan selalu mengungkit bahwa rumah tersebut dibeli oleh mereka .Bahwa pada saat diberikan kepada penggugat dan tergugat kondisi rumah tersebut masih bertembok bata merah dan lantai kasar, kemudian direnovasi oleh penggugat dan tergugat yang menghabiskan dana sebanyak Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) dengan alasan itulah kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Rumah dan Tanah tersebut adalah sudah menjadi milik mereka.

5. Bahwa Terkait Tanah dan Kolam, Pada bulan juni tahun 2015 penggugat dan tergugat membeli sebidang tanah seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) seluas 922 M2, yang terletak di Dusun Bumi Rahayu RT.05/RW.02 Desa Bumi Harjo Kec. Batanghari, yang kemudian dijadikan kolam tempat usaha benih ikan. Dimana uang pembelian tanah kolam tersebut sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diperoleh dari meminjam saudara yang berada di Way Abung dan yang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari pinjaman KUR BRI selama 3 (tiga) tahun dan penggugat mengetahui. Setelah pinjaman KUR BRI Selama 3 (tiga ) tahun lunas. Tanah kolam bersertifikat hak milik dengan No. 01117. Surat ukur No.1080/Bumiharjo/2019 An. Agung Setiawan, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sdr. Sarju

Halaman 22 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sdr. Arif Fikri dan sdr. Supar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Desa
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr. Muhammad Syahidah

6. Bahwa terkait Tanah sawah Pada bulan juli 2017, orang tua tergugat meminjam uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada penggugat dan tergugat untuk modal adik tergugat dengan jaminan tanah sawah di Way Abung, dan uang yang diberikan kepada orang tua tergugat adalah simpanan emas milik penggugat sebanyak 40 Gram (20 gram kalung, 10 gram gelang dan 10 gram cincin) dan sampai ditahun 2019 orang tua tergugat meminta uang lagi sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupaiah) dan memberikan tanah sawah yang berada di Way Abung tersebut kepada penggugat dan tergugat sebagai pengganti uang yang mereka pinjam, pada saat itu sertifikat hak milik masih dipegang oleh saudara tergugat yang berada di Way Abung. Pada tahun 2019 penggugat dan tegugat mengembalikan uang saudara tergugat yang di Way Abung sebayak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang pernah dipinjam untuk membeli tanah kolam, dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pelunasan diberikan pada tanggal 18 Mei 2020.

7. Bahwa Pada tahun 2015, penggugat dan tergugat membeli satu unit sepeda motor Honda Beat No Polisi : BE 4136 PW An. Agung Setiawan Secara Kridit selama 3 (tiga) tahun, dan ditahun 2018 motor tersebut telah lunas, hingga terjadi perceraian motor tersebut masih dalam kondisi baik, sedangkan motor merek legenda dengan No Pol. B 5873 FG Warna hitam yang dibeli tahun 2013, BPKB An. Ari Sulatif yang saat ini dikuasai oleh adik tergugat.

Dan tidak tidak benar, jika tergugat mengatakan ditahun 2018 motor merk legenda sudah dijual karena pada tahun 2018 penggugat masih bersetatus istri dan tidak pernah menerima hasil jual motor tersebut, dan BPKB masih ada ditangan penggugat.

Halaman 23 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ditahun 2018, penggugat dan tergugat menjual mobil Col T kepada teman tergugat yang bernama Wawan seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang kemudian teman tergugat member uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian tergugat dan teman tergugat meminjam uang di Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan masa angsuran 36 bulan dan samapai saat ini masih terdapat angsuran 12 bulan lagi, dengan besar angsuran Rp 1.988.889 dan total hutang yang harus dibayar sebesar Rp. 23.866.668 dan hutang itu dibayar berdua dengan temannya, dan penggugat ikut menandatangani juga. Ditahun 2018 penggugat dan tergugat membeli 1 (satu) Unit Mobil PICK UP Merk DAIHATSU warna silver metallic dengan No Pol. BE 9897 NJ An. Ferdawati, yang kemudian mobil tersebut sudah divariasi dengan menghabiskan dana Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

9. Bahwa benar pada tahun 2019, penggugat dan tergugat membeli satu Unit Sepedah Poly Gon yang saat ini berada ditangan tergugat dengan Taksiran Harga Rp. 3.500.000,- ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ).

10. Barang Barang Rumah Tangga yang saat ini kesemuanya dalam penguasaan tergugat dengan Rincian sebagai berikut :

1. Satu (1) Unit Televisi Merek Panasonic Ukuran 32 Inch dengan Taksiran harga Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah )
2. Satu (1) Unit Mesin Cuci Merek Sharp dengan taksiran harga Rp. 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah )
3. Satu (1) Unit Mesin Cuci Merk Aoua dengan taksiran harga Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah )
4. Satu (1) Unit Lemari Es Merk National dengan taksiran harga Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah );
5. Satu (1) Set Kursi Sofa Minimalis dengan taksiran harga Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah );
6. Satu (1) Kipas Angin Merk Miyako dengan taksiran harga Rp. 250.000,- ( Dua ratus limapuluh ribu rupiah );

Halaman 24 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Satu (1) Lemari Televisi dengan taksiran harga Rp. 1.500.000,- ( Satu juta lima ratus ribu rupiah );
8. Dua (2) buah Lemari Pakaian dengan taksiran harga Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah );
9. Dua (2) Buah Tempat tidur dengan taksiran harga Rp. 8.000.000,- ( Delapan juta rupiah );
10. Satu (1) Buah lemari bufet hias dengan taksiran harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah );
11. Satu (1) Buah lemari rak piring dengan taksiran harga Rp. 4.000.000,- ( Empat juta rupiah );
12. Satu (1) buah speaker Merek Polytron dengan taksiran harga Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah );
13. Satu (1) buah speaker Merk Simbadda Dengan taksiran harga Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah );
14. Satu (1) buah Jam tangan Merk Alexander Cristie dengan taksiran harga Rp. 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah ) bahwa terkait dalil Tergugat yang menyatakan barang ini tidak ada adalah mengada ngada karena pada saat mediasi Tergugat memakai jam tersebut dan sempat di tunjukkan pada mediator.

Bahwa terkait Dalil Tergugat yang menyatakan bahwa harga taksiran yang disampaikan Penggugat terlalu tinggi Perlu tergugat pahami karena hal itulah Penggugat menggunakan diksi TAKSIRAN yang berarti harga barang barang tersebut bisa lebih Tinggi atau bahkan bisa lebih rendah.

11. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat juga memiliki tabungan di Bank Rakyat Indonesia ( BRI) Unit Diponegoro Kota Metro dengan Nomor Rekening : 5699-01-016748-53-3 atas nama Agung setiawan yang nilai tabungan nya pada tahun 2018 sejumlah Rp. 66.276.186 ( Enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh enam), Terkait dalil tergugat yang menyatakan hal tersebut dipakai untuk keperluan sehari hari dan Usaha maka yang di tuntutan Penggugat untuk dibagi hanyalah sisa tabungan sejak Penggugat dan Tergugat Resmi di Gugat Cerai sampai diputuskan bercerai di Pengadilan Agama Metro.

Halaman 25 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terkait hutang yang didalilkan tergugat sejumlah Rp. 80.000.000,- ( Delapan Puluh juta rupiah ) Penggugat tidak tahu menahu hal tersebut, dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi tahu Penggugat bahwa tergugat memiliki hutang sejumlah tersebut dimana sebagaimana jika tergugat berhutang selalu memberitahu Penggugat sebagai Istri yang mengelola Uang Usaha seperti hal nya Hutang di BRI Cabang Diponegoro jadi Tergugat menolak jika hutang tersebut dimasukkan sebagai harta bersama.

13. Bahwa terkait Perabot Rumah tangga Adapun perabotan rumah tangga yang dibawa oleh penggugat :

Karpet ambal 1 buah, kompor mawar besar 1 unit, dandang masak 1 unit, open kue 1 unit, piring 4 lusin, wajan 1 unit, rak sepatu 1 unit, selimut 1 buah, seprei 2 buah, mangkok 3 lusin, gelas 2 lusin, sendok garpu 3 lusin, kasur busa 1 buah diluar dari itu apa yang didalilkan oleh Tergugat sangat mengada-ada dan jumlah nya pun berlebihan seperti Sendok Garpu 15 Lusin yang Jika di hitung Jumlah nya 180 Buah, Mangkok 10 Lusin yg Jika dihitung sejumlah 120 Buah yang tidak lazim keluarga kecil memiliki dengan jumlah sebanyak itu.

Bahwa berdasarkan dan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama dengan Rincian sebagai Berikut :
  - 1) Sebidang tanah didapat pada tahun 2012 yang diberikan oleh Kedua Orang Tua Tergugat Kepada Penggugat dan Tergugat yang kemudian diatasnya dibangun sebuah rumah tinggal, namun pada perkembangan nya orang tua tergugat sering meminta uang untuk keperluan nya yang jika di uangkan Senilai Rp. 350.000.000,- ( Tiga Ratus Lima puluh juta rupiah ) dengan Alasan bahwa Uang tersebut senilai dengan tanah yang

Halaman 26 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan nya. Sertifikat tercatat atas nama Tergugat, seluas 360 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi), yang beralamat di Dusun Bumi Asih 39C RT.024 RW.011 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan : Saudara Tamyis
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah : Saudara Anwar
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Saudara Sodirin
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Jalan Desa

2) Sebidang tanah yang didapat di tahun 2015 dengan luas 922 m<sup>2</sup> beserta bangunan dan Kolam Ikan diatasnya sertifikat nomor : 01117 dan Surat Ukur Nomor :01080/Bumiharjo/2019 bersertifikat atas nama Agung Setiawan terletak di Dusun Bumi Rahayu RT.05 RW.02 Desa Bumi Harjo Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur dengan batas batas sesuai dengan yang tersebut dalam sertifikat dengan taksiran harga Rp. 300.000.000,- ( Tiga ratus juta Rupiah ).

3) Bahwa pada tahun 2017 Orang tua tergugat Pernah meminjam Uang sebesar Rp. 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah ) kepada Tergugat dan Penggugat dengan Jaminan Sebidang Tanah Sawah dengan Luas 2500 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pulung Kencana RK 2 Way Abung Tulang Bawang Barat dan Pada Tahun 2019 Orang Tua tergugat meminjam lagi Uang Sebesar Rp. 30.000.000,- ( Tiga puluh juta rupiah ) dengan pernyataan bahwa Hutang nya yang Jika diakumulasikan sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) kepada Tergugat dan Penggugat dianggap lunas dengan memberika Tanah jaminan sawah tersebut sebagai penggantinya.

4) 1 Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat (4) , Merk DAIHATSU Model Pick UP Warna Silver Metalik dengan Nopol BE 9897 NJ, BPKB atas nama FERDAWATI didapat tahun 2015 yang saat ini dikuasai Tergugat dengan taksiran harga Rp. 100.000.000,- ( Seratus juta rupiah ).

5) 1 Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua (2) Merk Honda Nopol BE 4136 PW, Warna Hitam, BPKB atas nama Agung Setiawan di dapat pada

Halaman 27 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 yang saat ini dikuasai Tergugat dengan taksiran harga Rp. 8.000.000,- ( Delapan juta rupiah).

- 6) 1 Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua (2) Merk Honda Nopol B 5873 FG, Warna Hitam, BPKB atas nama Ari Sulatif di dapat pada tahun 2013 yang saat ini dikuasai Adik Tergugat dengan taksiran harga Rp. 5.000.000,- ( Lima juta Rupiah ).
- 7) 1 Unit Sepeda Gunung Merk Polygon yang di dapat ditahun 2019 dengan Taksiran Harga Rp. 3.500.000,- ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat.
- 8) Barang Barang Rumah Tangga yang saat ini kesemuanya dalam penguasaan tergugat dengan Rincian sebagai berikut :
  1. Satu (1) Unit Televisi Merek Panasonic Ukuran 32 Inch dengan Taksiran harga Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah )
  2. Satu (1) Unit Mesin Cuci Merek Sharp dengan taksiran harga Rp. 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah )
  3. Satu (1) Unit Mesin Cuci Merk Aoua dengan taksiran harga Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah )
  4. Satu (1) Unit Lemari Es Merk National dengan taksiran harga Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah )
  5. Satu (1) Set Kursi Sofa Minimalis dengan taksiran harga Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah )
  6. Satu (1) Kipas Angin Merk Miyako dengan taksiran harga Rp. 250.000,- ( Dua ratus limapuluh ribu rupiah )
  7. Satu (1) Lemari Televisi dengan taksiran harga Rp. 1.500.000,- ( Satu juta lima ratus ribu rupiah )
  8. Dua (2) buah Lemari Pakaian dengan taksiran harga Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah )
  9. Dua (2) Buah Tempat tidur dengan taksiran harga Rp. 8.000.000,- ( Delapan juta rupiah )
  10. Satu (1) Buah lemari bufet hias dengan taksiran harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah )

Halaman 28 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Satu (1) Buah lemari rak piring dengan taksiran harga Rp. 4.000.000,- ( Empat juta rupiah )
12. Satu (1) buah speaker Merek Polytron dengan taksiran harga Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah ).
13. Satu (1) buah speaker Merk Simbadda Dengan taksiran harga Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ).
14. Satu (1) buah Jam tangan Merk Alexander Cristie dengan taksiran harga Rp. 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 9).Tabungan di Bank Rakyat Indonesia ( BRI) Unit Diponegoro Kota Metro dengan Nomor Rekening : 5699-01-016748-53-3 atas nama Agung setiawan yang nilai tabungan nya pada tahun 2018 sejumlah Rp. 66.276.186 ( Enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh enam).
- 10).Hutang berupa Pinjaman di Bank Rakyat Indonesia Unit Diponegoro Metro sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) dengan sisa Angsuran saat ini sebesar Rp. 25.777.881,- ( Dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus delapan puluh satu ).
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Melakukan sita jaminan (concervatoir bestlag) atas semua harta bersama tersebut;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

## **Subsidaire :**

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Tergugat di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 10 Oktober

Halaman 29 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa semua dalil Eksepsi yang telah Tergugat sampaikan dalam Jawaban Terdahulu tertanggal 24 September 2020 tiada satupun yang dibantah oleh Penggugat, oleh karenanya dapat dianggap Penggugat mengakui dan membenarkan Eksepsi Tergugat dimaksud;
2. Bahwa Terhadap Eksepsi Tergugat dalam Petitumnya Penggugat tidak ada satupun Petitum yang menyinggung tentang Eksepsi dimaksud, oleh karenanya Eksepsi Tergugat dapat diterima secara keseluruhan dan gugatan Penggugat dinyatakan Tidak dapat diterima;
3. Bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah diakui kebenarannya oleh Penggugat, maka pada kesempatan ini Tergugat Mohonkan agar Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili dalam Perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan Selanya atas Eksepsi dimaksud;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Repliknya tertanggal 1 Oktober 2020 kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban semula (jawaban tertanggal 24 September 2020);
2. Bahwa dari semua dalil yang dikemukakan Tergugat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 24 September 2020 tidak ada satupun yang disangkal dan atau dibantah oleh Penggugat, oleh karenanya dapat disimpulkan Penggugat telah mengakui secara tegas Dalil – dalil Tergugat dimaksud;
3. Bahwa Terhadap Dalil Penggugat pada poin 4 nampak sekali Penggugat bingung dengan positanya sendiri, dimana pada Posita dalam Gugatan Penggugat poin 5 angka kurung 1 menyatakan Orang tua Tergugat meminta uang kepada Penggugat yang diakumulasikan sejumlah Rp. 350.000.000,- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi dalam Posita Penggugat di Replik Penggugat menyebutkan Tergugat dibelikan rumah oleh orang tua Tergugat senilai Rp.

Halaman 30 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn



45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) hal ini nampak jelas Penggugat Inkonsistensi dengan dalil yang dikemukakannya;

4. Bahwa selain dari pada itu Penggugat juga berubah – ubah (Inkonsistensi) dalam mengemukakan dalilnya, dimana selanjutnya masih dalam Posita 5 angka kurung 1 (ggatan Penggugat) menyebutkan batas – batas tanah berbeda antara yang Penggugat jelaskan dalam Gugatan Penggugat dengan yang dikemukakan dalam Repliknya dalam objek yang sama, dan juga dalam Replik Penggugat tersebut menerangkan dasar Sertifikat Hak Milik tanah dan rumah dimaksud yaitu SK. Kakanwil BPN Propinsi Lampung No. 450/11/18.300/2017 dan Nomor A1B:256/Batanghari/2018 a/n Agung Setiawan. Tergugat sama sekali tidak mengerti nomor surat mana yang di kemukakan oleh Penggugat dimaksud. Tentunya dalil ini patut untuk dikesampingkan;

5. Bahwa hal yang sebenarnya dan akan Tergugat Buktikan nantinya di Persidangan adalah tanah dan rumah yang berdiri di atas nya seluas 383 M2 yang terletak di Dusun Bumi Asih RT. 024. RW. 011. Desa Bumi Harjo. Kecamatan Batanghari. Lampung Timur. Dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 00936. Surat Ukur No. 00884/Bumi Harjo/2019 tertanggal 02 Oktober 2019 dan diterbitkan pada Tanggal 02 Oktober 2019. a/n Agung Setiawan. Dan yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tahun 2019 dan bukan Kakanwil BPN yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik dimaksud;

6. Bahwa terhadap Replik Penggugat Posita ke 5 nyata Penggugat mengakui kebenaran dalil Tergugat dalam jawaban tertanggal 24 September 2020 tentang asal muasal uang pembeli tanah kolam dimaksud;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 6 sangat tidak benar dan mengada – ada, oleh karena sudah sangat jelas Tergugat kemukakan pada jawaban Tergugat tertanggal 24 September 2020 pada poin 6 jawaban Tergugat, oleh karenanya dalil Penggugat ini patut untuk dikesampingkan;

Halaman 31 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selebihnya Penggugat dalam Repliknya hanya mengulangi dalil yang telah Penggugat kemukakan dalam Gugatan nya tertanggal 26 Agustus 2020 dan tidak satupun bantahan yang disampaikan Penggugat terhadap Dalil Tergugat, bahkan Penggugat dalam Repliknya justru malah berputar – putar sehingga tumpang tindih dengan Posita dalam Gugatannya terdahulu. Oleh karenanya Patut untuk dikesampingkan;

9. Bahwa untuk selebihnya Tergugat menyatakan tetap pada Jawaban Tergugat tertanggal 24 September 2020;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili dalam Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusannya dengan Amar Putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa tanah dan rumah yang berdiri di atas nya seluas 383 M2 yang terletak di Dusun Bumi Asih RT. 024. RW. 011. Desa Bumi Harjo. Kecamatan Batanghari. Lampung Timur. Dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 00936. Surat Ukur No. 00884/Bumi Harjo/2019 tertanggal 02 Oktober 2019 dan diterbitkan pada Tanggal 02 Oktober 2019. a/n Agung Setiawan dengan batas – batas :  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Khoirul Anwar  
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa  
Sebelah Utara berbatasan dengan Imron Rosadi  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Haryanto dan Sodirin  
Adalah Hak Milik Agung Setiawan yang berasal dari Hadiah atau Pemberian orang tuanya dan tidak termasuk harta bersama.

Halaman 32 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Harta Bersama (gono gini) Tergugat dan Penggugat dapat di bagi secara Natural dengan ketentuan setelah diperhitungkan dikurangi harta yang menjadi Hak orang Tua Tergugat.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

## **SUBSIDAIR**

Atau apa bila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili dalam Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui mediator Aprilia Candra, S.Sy, Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana. Berdasarkan laporan mediator tanggal 24 September 2020, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 33 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi perihal keabsahan surat kuasa dengan alasan Surat Kuasa tertanggal 02 Juli 2020 mengandung Cacat Formil, dimana dalam Surat Kuasa tersebut tidak mencantumkan dan atau memuat secara ringkas dan konkret pokok Perkara dan Objek yang di Perkarakan;

Menimbang, bahwa syarat formil surat kuasa khusus yang dimaksudkan untuk memberikan kekuasaan kepada seorang wakil untuk mewakili kepentingan seseorang/pemberi kuasa dalam beracara di pengadilan, maka mengenai hal tersebut di atur di dalam Pasal 147 ayat (1) RBg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa adapun keadaan yang menjadi prasyarat yang harus ada/termuat di dalam surat kuasa khusus dimaksud, di antaranya:

1. Surat kuasa tersebut harus menyebut dengan jelas dan spesifik mengenai kepentingan penerima kuasa dalam rangka beracara di pengadilan tertentu guna mewakili kepentingan pemberi kuasa dengan menyebutkan secara tegas kompetensi relatif dari pengadilan dimaksud (vide Pasal 147 ayat [1] RBg);
2. Surat kuasa tersebut harus bersifat khusus, yakni dengan menyebutkan secara jelas dan spesifik ihwal siapa berperkara/bersengketa dengan siapa (dalam hal ini para pihak berperkara/bersengketa) dan/serta diuraikan pula pokok-pokok yang disengketakan tersebut mengenai hal apa (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus);

Menimbang, bahwa prasyarat tersebut bersifat kumulatif sehingga harus seluruhnya dipenuhi. Artinya, salah satu saja dari prasyarat tersebut maka akan mengakibatkan surat kuasa menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat kuasa khusus tanggal 02 Juli 2020, lalu selanjutnya membaca serta mencermati komparasi surat gugatan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus telah memenuhi syarat formal maka adalah surat kuasa khusus dimaksud dinyatakan sah dan dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan perihal *exceptie obscuri libelli* dengan alasan sebagai berikut:

1. Gugatan tidak jelas dasar hukumnya (***rechts grond***) dan kejadian atau Peristiwa yang mendasari gugatan atau dapat juga dasar Hukum jelas akan tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (***fetelijke grond***), Penggugat tidak menjelaskan asal muasal memperoleh Hak atas harta bersama (gono gini) yang menjadi objek sengketa, Penggugat hanya menyatakan bahwa harta bersama dimaksud diperoleh secara selama masa perkawinan tanpa menjelaskan bagaimana harta bersama tersebut di peroleh, sejak kapan diperolehnya, dan bagaimana proses memperoleh harta bersama dimaksud;
2. Tidak jelasnya objek sengketa, seperti gugatan mengenai benda tidak bergerak berupa tanah, yaitu :
  - Batas – batasnya tidak Jelas;
  - Letaknya tidak Pasti; dan
  - Ukuran yang disebut dalam Gugatan Penggugat berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
3. Petitum gugatan tidak jelas, Poin ke 3 Menyatakan “menetapkan harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang – undang yaitu masing – masing separuh/setengah bagian” tanpa menyebutkan ataupun menjelaskan Undang – undang yang mana Pasal berapa yang mengatur hal tersebut dan Poin ke 4 Menyatakan “ Melakukan sita jaminan (conservatoir bestlag) atas semua harta bersama tersebut “ tentunya sangat tidak tepat jika petitum yang diminta adalah melakukan, dan hal ini nyata – nyata bertentangan dengan Vide Pasal 178 ayat 2,3) HIR/RGg. Dimana pada posita 10 gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menetapkan sita jaminan akan tetapi justru di petitum Penggugat Meminta Majelis Melakukan, tentunya hal ini sangat kontradiktif;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak membenarkan atau membantah eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membenarkan eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud eksepsi *obscuri libelli* yaitu surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), baik perihal dasar hukum, objek sengketa, maupun petitumnya;

Menimbang, bahwa maksud ketidakjelasan dasar hukum dalil gugatan sebagaimana tersebut di atas yaitu *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar faktanya (*feitelijke grond*);

Menimbang, bahwa dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat di atas, Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas dari aspek dasar hukum, objek sengketa, maupun petitumnya. Tergugat mendalilkan, gugatan tidak jelas dasar hukumnya (*rechts grond*) dan kejadian atau Peristiwa yang mendasari gugatan atau dapat juga dasar Hukum jelas akan tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), Penggugat tidak menjelaskan asal muasal memperoleh Hak atas harta bersama (gono gini) yang menjadi objek sengketa, Penggugat hanya menyatakan bahwa harta bersama dimaksud diperoleh secara selama masa perkawinan tanpa menjelaskan bagaimana harta bersama tersebut di peroleh, sejak kapan diperolehnya, dan bagaimana proses memperoleh harta bersama dimaksud, tidak jelasnya objek sengketa dan petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, Penggugat tidak menguraikan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) di dalam gugatannya. gugatan tidak jelas dasar hukumnya (*rechts grond*) dan kejadian atau Peristiwa yang mendasari gugatan atau dapat juga dasar Hukum jelas akan tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), Penggugat tidak menjelaskan asal muasal memperoleh Hak atas harta bersama (gono gini) yang menjadi objek sengketa, Penggugat hanya menyatakan bahwa harta bersama dimaksud diperoleh secara selama masa perkawinan tanpa

Halaman 36 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bagaimana harta bersama tersebut di peroleh, sejak kapan diperolehnya, dan bagaimana proses memperoleh harta bersama dimaksud, tidak jelasnya objek sengketa dan petitum gugatan tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*) karena alasan tersebut berkorelasi dengan syarat formil gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 R.v.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, *exceptie obscuri libelli* yang diajukan oleh Tergugat dinilai beralasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi, secara *mutatis mutandis* merupakan bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada eksepsi yang menyatakan *exceptie obscuri libelli* Tergugat dikabulkan maka gugatan pokok perkara tidak dapat lagi diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut, dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### A. Dalam Eksepsi

#### 1. Eksepsi Keabsahan Surat Kuasa

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### 2. Eksepsi *Obscuri Libelli*

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

### B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 37 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal **08 Oktober 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami, **Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I.** dan **Riana Elfriyani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Sawaludin Wahid, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Fatkul Mujib, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Riana Elfriyani, S.H.**

**Sawaludin Wahid, S.Ag**

Perincian biaya :

- Biaya PNPB	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	225.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 38 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 39 dari 39, Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39